

Meningkatkan Kontribusi Penyuluhan Agama Islam dalam Pemberantasan Korupsi

Syuhada

Fakultas Dakwah IAIN Antasari

Under Indonesian law there are 30 types of corruption. For eradication, the government has made a variety of rules and institutions, including the Corruption Eradication Commission (KPK), but corruption remains a problem that must be dealt with in Indonesia. Ministry of Religion as an institution that serves to foster religious life has made various efforts to make ummah obedient to Islamic teachings, religious and morally commendable. One of its efforts is to provide Islamic counseling. However, counseling still should be increased in order to contribute to corruption eradication. The contribution can be made by encouraging the extension of Islamic counseling through the development of curriculum and materials used to be consulted with the addition of an understanding of the thirty kinds of corruption, Islamic moral teachings and principles violated by the perpetrators of corruption.

Key words: Corruption, eradication, Islamic counseling, teachings, principles.

Menurut hukum Indonesia ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Untuk pemberantasannya, pemerintahan telah membuat berbagai peraturan dan lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun korupsi tetap menjadi masalah yang harus selalu ditangani di Indonesia. Kementerian Agama sebagai institusi yang berfungsi membina kehidupan beragama telah melakukan berbagai upaya agar umat beragama taat ajaran, religious dan bermoral terpuji. Salah satu upayanya adalah memberikan penyuluhan untuk seluruh umat beragama. Namun penyuluhan itu masih perlu peningkatan agar dapat berkontribusi dalam pemberantasan korupsi. Peningkatan kontribusi dapat dilakukan dengan mendorong Penyuluh Agama Islam melalui pengembangan kurikulum/materi penyuluhan yang dipedomani selama ini dengan penambahan materi pemahaman tentang tiga puluh jenis tindak pidana korupsi serta ajaran dan prinsip moral Islam yang terlanggar pelaku tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Korupsi, pemberantasan, penyuluhan agama Islam, ajaran, prinsip.

Korupsi adalah fakta dan sekaligus ironi. Fakta, karena tidak ada yang dapat menyangkal keberadaan kejahatan korupsi yang telah dan tengah bekerja secara massif, sistemik, dan terstruktur pada sistem sosial, politik, dan kemasyarakatan di Indonesia. Ironi, karena dampak korupsi tidak sekadar menimbulkan

kerugian keuangan negara yang mencapai angka triliunan rupiah, tetapi menghancurkan sumber daya terkait dengan kemanusiaan, sosial, dan alam. Bahkan korupsi dapat merusak sistem demokrasi, mendelegitimasi terwujudnya supremasi hukum, dan mendegradasi pembangunan berkelanjutan. Demikian ilustrasi korupsi di Indonesia

Email penulis: syu.hada49@yahoo.com

yang digambarkan oleh Bambang Widjoyanto dan kawan-kawan (2010).

Faktor penyebab korupsi tentu tidak sedikit, Syed Hussein merincikan terdiri atas: (a) Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan; (b) Kelemahan pengajaran agama dan etika; (c) Kolonial-isme, (d) kurangnya pendidikan; (e) Ke-miskinan; (f) Tiadanya tindak hukuman yang keras; (g) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi; (h) Struktur pemerintahan; (i) Perubahan radikal; (j) Keadaan masyarakat (Alatas 1986, 46).

Ada juga pendapat lain yang dalam beberapa hal ada kesamaan dan perbedaan dengan pendapat Syed Hussein di atas, dengan rincian terdiri atas: (a) Penegakan hukum tidak konsisten, (b) Penyalahgunaan kekuasaan/ wewenang, (c) Langkanya lingkungan yang anti korupsi, (d) rendahnya pendapatan/gaji penyelenggara negara, (e) Kemiskinan dan keserakahan, (f) Budaya memberi upeti, imbalan jasa, dan hadiah (g) Konsekuensi hukum bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi (h) Budaya permisif yang serba membolehkan, (i) Gagalnya pendidikan agama dan etika (Mahendra, t.th, 23-24).

Banyaknya faktor yang menjadi penyebab korupsi sebagaimana dikemukakan di atas, mengisyaratkan rumitnya persoalan yang dihadapi dalam upaya pemberantasannya. Kondisi yang demikian tentunya tidak boleh dibiarkan dan menyurutkan segenap komponen bangsa untuk berkontribusi mengatasi berbagai faktor penyebab sebagai bagian dari upaya pemberantasannya. Kementerian Agama sebagai institusi yang fungsi utamanya membina kehidupan umat beragama, justeru diharapkan kontribusinya untuk melakukan berbagai upaya agar terbina ketaatan umat terhadap ajaran

agamanya, yang diyakini akan berkontribusi pula dalam membentuk pribadi agamis, bermoral dan tidak korupsi.

Kementerian Agama dalam upaya membina ketaatan beragama, secara struktural penanganannya melalui sejumlah Direktorat Jenderal yang mencerminkan agama resmi yang diakui di Indonesia. Khusus untuk pembinaan umat Islam, penanganannya antara lain melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang di tingkat pusat ada pada Direktorat Penerangan agama Islam, di tingkat Propinsi ada pada Bidang Penamas Kantor Wilayah Kementerian Agama, di tingkat Kabupaten/kota ada pada Seksi Penamas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan secara operasional pembinaan ketaatan beragama bagi umat Islam dilakukan oleh para Penyuluh Agama Islam yang tersebar diseluruh Indonesia.

Seharusnya keberadaan penyuluh agama Islam yang langsung berhadapan dengan umat, dapat meningkatkan keimanan, ketaatan pada ajaran, serta membentuk pribadi agamis yang bermoral dan bebas dari perilaku korupsi. Kenyataannya di negeri yang berpenduduk mayoritas Muslim ini, kesehariannya hampir tidak pernah sepi dari informasi dan berita bebagai media. Keadaan demikian meng-isyaratkan bahwa penyuluhan agama Islam yang telah dilakukan belum tampak meyakinkan kontribusinya dalam pemberantasan korupsi.

Dengan harapan dapat meningkatkan kontribusi penyuluh agama Islam dalam upaya pemberantasan korupsi, berikut ini di kemukakan pemahaman tentang pengertian korupsi dan upaya pemberantasannya, serta kontribusi para penyuluh Agama Islam dan pening-

katannya agar dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Pengertian Korupsi

Menurut pengertian masyarakat umum sehari-hari, istilah korupsi sering dipahami untuk menyebut perbuatan seorang pegawai atau pejabat yang menggunakan uang negara untuk kepentingan dirinya secara tidak sah. Pengertian yang demikian sempit, menimbulkan pengertian yang kurang tepat tentang korupsi, sehingga banyak perilaku korup yang tidak dianggap korupsi.

Untuk menghindari pemahaman yang salah tentang arti korupsi, berbagai ciri berikut dapat dijadikan patokan, yaitu: (a) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, (b) korupsi pada umumnya melibatkan keserba-rahasiaan, (c) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, (d) Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum, (e) Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka yang mampu mempengaruhi keputusan itu, (f) Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum, (g) Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan, (h) setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu, (i) suatu perbuatan korupsi melanggar norma tugas dan pertanggung-jawaban dalam tatanan masyarakat (Alatas 1986, 12-14).

Selain itu, perlu pula diketahui bahwa ada berbagai bentuk korupsi yang paling umum dikenal. Mengacu

pada kutipan dari Gerald E. Caiden, "Toward General Theory of Official Corruption", Asian Journal of Public Administration, Vol.10, No. 1, 1988. Bentuk-bentuk korupsi dimaksud adalah berkhianat, subversi, transaksi luar negeri illegal, penyelundupan; menggelapkan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri; menggunakan uang yang tidak tepat, memalsu dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana; menyalahgunakan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya; menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras; mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak; tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu; penyuapan dan penyogokkan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi; menjegal pemilihan umum, memalsu kartu suara, membagi bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul; menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, membuat laporan palsu; menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah; manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang; menghindari pajak, meraih laba berlebih lebihan; menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan; menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan tidak pada tempatnya; berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap; perkoncoan menutupi kejahatan; memata-matai secara tidak sah,

menyalah-gunakan telekomunikasi dan pos; menyalah-gunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan (Pope 2003, xxvi).

Menurut perspektif hukum negara Indonesia, pengertian korupsi mengacu pada 13 pasal dalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Berdasar pasal-pasal dimaksud, korupsi dirumuskan menjadi tigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut, dapat dikategorikan dalam tujuh kelompok yaitu tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, terdiri atas:

1. Tindak Pidana “Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara”. Tindak pidana ini berdasar pada pasal 2 yang unsur-unsurnya adalah: (1) Setiap orang; (2) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi; (3) Dengan cara melawan hukum; (4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Tindak Pidana “Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri dan dapat merugikan keuangan negara”. Tindak pidana ini berdasar pada pasal 3 yang unsur-unsurnya adalah: (1) Setiap orang; (2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (3) Menyalahgunakan ke-wenangan, kesempatan atau sarana; (4) Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (5) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi yang terkait dengan suap menyuap, terdiri atas:

1. Tindak Pidana “Menyuap Pegawai negeri/pasal 5 ayat (1) huruf a”, unsur-unsurnya adalah: (1) Setiap orang; (2) memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu; (3) Kepada Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara; (4) Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

2. Tindak pidana “Menyuap pegawai negeri/ pasal 5 ayat (1) huruf b”, unsur-unsurnya adalah: (1) Setiap orang; (2) Memberi sesuatu; (3) Kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara; (4) Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

3. Tindak pidana “Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya”. Tindak pidana ini berdasar pada pasal 13, yang unsur-unsurnya adalah: (1) Setiap orang; (2) Memberi hadiah atau janji; (3) Kepada pegawai negeri; (4) dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

4. Tindak Pidana “Pegawai negeri menerima suap/pasal 5 ayat (2)”, yang unsur-unsurnya adalah: (1) Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara; (2) Menerima pemberian atau janji; (3) Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b.(lihat tindak pidana nomor 3 dan 4 di atas).

5. Tindak pidana “Pegawai negeri menerima suap/pasal 12 huruf a”, unsur-unsurnya adalah: (1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara; (2) Menerima hadiah atau janji; (3) Diketuinya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakannya agar melakukan atau

tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; (4) Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

6. Tindak pidana “Pegawai negeri menerima suap/pasal 12 huruf b”, unsur-unsurnya adalah: (1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara; (2) Menerima hadiah; (3) Diketuainya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; (4) Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

7. Tindak Pidana “Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan-nya”. Tindak pidana ini berdasar pada pasal 11 yang unsur-unsurnya adalah: (1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara; (2) Menerima hadiah atau janji; (3) Diketuainya; (4) patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan-nya.

8. Tindak Pidana “Menyuap hakim”. Tindak pidana ini berdasar pada pasal 6 ayat (1) huruf a, yang unsur-unsurnya adalah: (1) Setiap orang; (2) Memberi atau men-janjikan sesuatu; (3) kepada hakim; (4) Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

9. Tindak pidana “Menyuap advokat”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 6 ayat (1) huruf b, yang

unsur-unsurnya adalah: (1) Setiap orang; (2) Memberi atau men-janjikan sesuatu; (3) Kepada advokat yang menghadiri sidang pengadilan; (4) Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

10. Tindak Pidana “Hakim & Advokat menerima suap”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 6 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah: (1) Hakim atau advokat; (2) Yang menerima pemberian atau janji; (3) Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a atau huruf b (lihat tindak pidana nomor 10 dan 11 di atas).

11. Tindak Pidana “Hakim menerima suap”. Tindak pidana bentuk ini mengacu pada pasal 12 huruf c, yang unsur-unsurnya adalah: (1) Hakim; (2) Menerima hadiah atau janji; (3) Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

12. Tindak Pidana “Advokat menerima suap”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 12 huruf d, yang unsur-unsurnya adalah: (1) Advokat yang menghadiri sidang di pengadilan; (2) Menerima hadiah atau janji; (3) Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Tindak pidana korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, terdiri atas:

1. Tindak Pidana “Pegawai Negeri Sipil meng-gelapkan uang atau membiarkan peng-gelapan”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 8, yang unsur-unsurnya adalah: (1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri

yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu; (2) Dengan sengaja; (3) Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu; (4) Uang atau surat berharga; (5) yang disimpan karena jabatannya.

2. Tindak pidana “Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 9, yang unsur-unsurnya adalah: (1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu; (2) Dengan sengaja; (3) Memalsu; (4) Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

3. Tindak Pidana “Pegawai negeri merusakkan buku”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 10 huruf a, yang unsur-unsurnya adalah: (1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu; (2) Dengan sengaja; (3) Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai; (4) Barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang; (5) Yang dikuasainya karena jabatan.

4. Tindak Pidana “Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 10 huruf b, yang unsur-unsurnya adalah: (1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu; (2) Dengan sengaja; (3) Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan,

merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai; (4) Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada pasal 10 huruf a (lihat tindak pidana nomor 17 di atas).

5. Tindak Pidana “Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 10 huruf c, yang unsur-unsurnya adalah: (1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu; (2) Dengan sengaja; (3) Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai; (4) Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada pasal 10 huruf a (lihat tindak pidana nomor 17 di atas).

Tindak pidana korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, terdiri atas:

1. Tindak Pidana “Pegawai negeri memeras/ pasal 12 huruf e”, unsur-unsurnya adalah: (1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara; (2) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; (3) Secara melawan hukum; (4) Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya; (5) menyalahgunakan kekuasaan.

2. Tindak Pidana “Pegawai negeri memeras/ pasal 12 huruf g”, unsur-unsurnya adalah: (1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara; (2) Pada waktu menjalankan tugasnya; (3) Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang; (4) Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya; (5) Diketuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

3. Tindak Pidana “Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain”. Tindak pidana ini mengacu pada psal

12 huruf f, yang unsur-unsurnya adalah: (1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara; (2) Pada waktu menjalankan tugas; (3) Meminta, menerima, atau memotong pembayaran; (4) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum; (5) Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum mempunyai utang kepadanya; (6) Diketuainya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Tindak pidana korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, terdiri atas:

1. Tindak Pidana “Pemborong berbuat curang”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 7 ayat (1) huruf a, yang unsur-unsurnya adalah: (1) Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan; (2) Melakukan perbuatan curang; (3) Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan; (4) yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

2. Tindak Pidana “Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 7 ayat (1) huruf b, yang unsur-unsurnya adalah: (1) Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan; (2) Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan; (3) Dilakukan dengan sengaja; (4) Sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf a (lihat tindak pidana nomor 23 di atas).

3. Tindak Pidana “Rekanan TNI/POLRI berbuat curang”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 7 ayat (1) huruf c, yang unsur-unsurnya adalah: (1) Setiap orang; (2) Melakukan perbuatan curang; (3) Pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI

dan atau Kepolisian negara RI; (4) Dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

4. Tindak pidana “Pengawas rekanan TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 7 ayat (1) huruf d, yang unsur-unsurnya adalah: (1) Orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI; (2) Membiarkan perbuatan curang (sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf c (lihat tindak pidana nomor 25 di atas).

5. Tindak Pidana “Penerima barang TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 7 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah: (1) Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI; (2) Membiarkan perbuatan curang; (3) Sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf a atau huruf c (lihat tindak pidana nomor 23 dan 25 di atas).

6. Tindak Pidana “Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 12 huruf h, yang unsur-unsurnya adalah: (1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara; (2) Pada waktu menjalankan tugas menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak pakai; (3) seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (4) Telah merugikan yang berhak; (5) diketetuainya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu:

1. Tindak pidana “Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 12 huruf I, yang unsur-

unsurnya adalah: (1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara; (2) Dengan sengaja; (3) Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan; (4) Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Tindak pidana korupsi yang terkait dengan gratifikasi, yaitu:

1. Tindak Pidana "Pegawai negeri me-nerima gratifikasi dan tidak lapor KPK". Tindak pidana ini mengacu pada pasal 12 B, yang unsur-unsurnya adalah: (1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara; (2) Menerima gratifikasi; (3) Yang berhubungan dengan jabatan dan bellawanan dengan kewajiban atau tugasnya; (4) penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Selain itu, dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, masih ada enam tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: merintang proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, serta saksi yang membuka identitas pelapor.

Mengacu pada uraian di atas, pengertian korupsi di Indonesia, tidak sesempit pemakaian umum sehari-hari, tetapi juga tidak seluas bentuk-bentuk korupsi yang dikenal umum sebagaimana kutipan dari Gerald E. Caiden di atas, tetapi menurut perspektif hukum yang berlaku dan terinci atas tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat di

kelompokkan sebagai tindak pidana: kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi (KPK 2006, 4-5).

Pemberantasan Korupsi

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, sudah sejak lama dilakukan melalui pembentukan berbagai lembaga dan penerbitan berbagai peraturan untuk itu. Berbagai produk hukum yang berkait antara lain: Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957, Perpu No.24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang Undang No. 1 Tahun 1961, Keppres No. 228 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi, Keppres No. 12 tahun 1970 tentang Pembentukan Komisi Empat, Keppres No. 13 tahun 1970 tentang pengangkatan Dr. Muhammad Hatta sebagai Penasehat Presiden dalam bidang pemberantasan Korupsi, Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain.

Selanjutnya setelah belajar dari pengalaman kegagalan di masa orde baru, di era reformasi terbit berbagai produk antara lain: TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi kolusi dan nepotisme, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keppres No. 27 Tahun 1999 mengenai Komisi Pemeriksa Kekayaan penyelenggara

negara, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2000 mengenai Tim Gabungan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disusul dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, dan lain-lain.

Selama kurun waktu yang demikian panjang, ternyata pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal. Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien. Upaya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan. Kondisi yang demikian menjadi bagian dari pertimbangan dibentuk dan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurut pasal 6 UU KPK mempunyai tugas:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- dan 5. Melakukan monitor-pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Mengacu pada ketentuan pasal 7 UU KPK, dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi termasuk wewenang menetapkan sistem pelaporan kegiatan pemberantasan, meminta informasi kegiatan pemberantasan kepada instansi terkait, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan

instansi yang berwenang melakukan pemberantasan, dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan yang dilakukan.

Dalam melaksanakan tugas supervisi, sesuai ketentuan pasal 8 UU KPK, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang melaksanakan tugas pelayanan publik, termasuk wewenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan, dengan ketentuan dalam hal KPK mengambil alih penyelidikan dan penyidikan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK.

Pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, KPK dengan mengacu pada pasal 11 UU KPK, berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan atau yang meyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

KPK dalam melaksanakan tugas pencegahan, menurut pasal 13 UUKPK, berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara, menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, menyelenggarakan

program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan, merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, kampanye anti korupsi kepada masyarakat serta melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tugas monitor yang diemban KPK, berdasar pasal 14 UU KPK, dilaksanakan dengan wewenang melakukan pengkajian terhadap sistem administrasi pada semua lembaga negara dan pemerintah, memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasar hasil pengkajian sistem administrasi tersebut berpotensi korupsi. Dalam hal saran dimaksud tidak diindahkan, KPK berwenang melaporkan kepada Presiden RI, DPR RI, dan BPK.

Sebagai kelanjutan dari terbitnya UU KPK, pada tahun 2004 terbit Keppres No. 59 Tahun 2004 mengenai Pengadilan Tipikor yang berwenang memeriksa dan memutus kasus korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Tahun 2005 terbit lagi Keppres 11/2005 mengenai Tim Koordinasi Pemberantasan Tipikor dengan tugas koordinasi penyelidikan, penyidikan, penuntutan kasus korupsi yang ditangani kejaksan serta menelusuri, mengamankan aset korupsi untuk pengembalian kerugian negara secara optimal (Maheka 2010, 27-29).

Keberadaan komisi ini memberikan harapan untuk keberhasilan upaya pemberantasan korupsi. Apalagi visinya (jelas) untuk mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi, misinya (tegas) sebagai penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi, serta strateginya (mantap) berdasar tugasnya yaitu: (1) Pembangunan kelembagaan dengan tujuan terbentuknya suatu lembaga

KPK yang efektif; (2) Pencegahan dengan tujuan ter-bentuknya sistem pencegahan Tipikor yang handal; (3) Penindakan dengan tujuan meningkatkan penyelesaian perkara Tipikor; (4) Penggalangan keikutsertaan masyarakat dengan tujuan terbentuknya suatu keikutsertaan dan partisipasi aktif dari segenap komponen bangsa dalam memberantas korupsi (Maheka 2010: 54).

Busyra Muqaddas (saat masih sebagai Ketua KPK) dalam seminar "Korupsi yang memiskinkan" yang dilaksanakan oleh Kompas tanggal 21-22 Februari 2011, mengemukakan kinerja KPK sejak tahun 2004 s.d 2010. Sebagai rangkuman dari kinerja yang beliau kemukakan: (1) laporan pengaduan masyarakat berjumlah 45.301, terdiri atas: delik benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, penyuaipan, perbuatan curang, perbuatan melawan hukum/menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara, tindak pidana lain yang berkait dengan tindak pidana korupsi, serta yang lainnya termasuk yang belum diklasifikasikan; (2) Penanganan perkara menurut jenisnya berjumlah 196 perkara yang terdiri atas pengadaan barang/jasa, perijinan, penyuaipan, pungutan dan penyalahgunaan anggaran; (3) Penanganan perkara menurut jabatan pelakunya berjumlah 245 perkara yang melibatkan anggota DPR/DPRD, Kepala lembaga/kementerian, Duta Besar, Komisioner, Gubernur, Walikota/bupati, Eselon I, II dan III, Hakim, Swasta, dan lain-lain; (4) Penangan perkara menurut Propinsi/wilayah, berjumlah 196 perkara di pemerintah pusat, NAD, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau dan Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,

Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTB, Papua, serta di Malaysia dan Singapura (Hartiningih 2011, 320).

Mengacu pada kinerja sebagaimana dikemukakan di atas, jumlah laporan pengaduan masyarakat yang cukup tinggi, mengisyaratkan besarnya kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap KPK. Kinerja KPK dalam penanganan perkara yang menyentuh berbagai pihak baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, mengesankan besarnya kekuasaan yang dipegang oleh KPK. Kekuasaan yang demikian, bagi yang tidak memaklumi latar belakang sejarah pembentukannya, dianggap sebagai pelanggaran prinsip dasar demokrasi, karena prinsip dasar demokrasi adalah adanya pembagian kekuasaan yang jelas. Tidak boleh ada satu lembaga yang memegang kekuasaan begitu besar. Karena ini memunculkan kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dipegangnya serta benturan dengan lembaga sejenis (Hartiningih 2011, 320).

Kekuasaan yang besar bagi KPK, oleh pihak yang memaklumi latar belakang sejarah pembentukannya, dianggap sebagai keharusan dan jawaban atas tuntutan sejarah, karena diyakini memberikan harapan dan dapat berbuat banyak dalam pemberantasan korupsi. Besarnya jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK sebagai tanda kepercayaan masyarakat untuk itu, dan berbagai perkara yang ditangani selama ini sebagai bukti bahwa KPK sudah berupaya berbuat banyak dalam memenuhi harapan masyarakat.

Prestasi KPK yang demikian, ternyata belum membuat berbagai pihak takut untuk berbuat korup. Korupsi di Indonesia hingga kini belum ada tanda-tanda mereda, bahkan

Indeks Persepsi Korupsi untuk Indonesia menurut versi *Transparansi International*, pada tahun 2003 berada di peringkat 122 dengan skor 1,9, tahun 2005 berada di peringkat 137 dengan skor 2,2. (bandingkan dengan peringkat 1 Islandia dengan skor 9,7) (Maheka 2010, 9).

Menurut versi *Transparansi Indonesia/ Transparency International*, IPK Indonesia 5 tahun terakhir: Tahun 2007 skor 2,3 ranking 143 dari 179 negara, tahun 2008 skor 2,6 ranking 126, tahun 2009 skor 2,8 ranking 111, tahun 2010 skor 2,8 ranking 110, tahun 2011 skor 3,0 ranking 100 dari 182 negara. Selanjutnya kalau dibanding dengan IPK/*Indeks Corruption Perception (ICP)* negara-negara ASEAN 2010 (Urutan/Negara/ICP): 5/Singapore/9,2; 44/ Brunei/5,2; 60/Malaysia/4,3; 80/Thailand/3,4; 100/Indonesia/ 3,0; 112/Vietnam/2,9; 129/ Filipina/2,6; 154/Laos/2,2; 169/Kamboja/2,1; 180/Myanmar/1,5. Selain itu menurut survey Lembaga konsultan PERC (*Political and Economic Risk Consultancy*) yang berbasis di Hongkong, menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia Pasifik dari 16 negara tujuan investasi (Agus 2012).

Berdasar IPK yang diluncurkan *Transparansi Internasional Indonesia*, tampak bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan peningkatan hasil dari 2003 (skor 1,9), 2005 (skor 2,2), 2010 (skor 2,8) hingga 2011 (skor 3,0). Peningkatan tersebut memang menggembirakan, namun masih sangat kecil dan jauh dibanding skor ideal (10). Capaian skor IPK 3,0 untuk Indonesia menunjukkan bahwa potensi korupsi di Indonesia masih sangat besar, karena skor IPK yang bergerak antara rentang angka 0-10 berarti “ makin kecil angka IPK makin

besar potensi korupsi dan makin besar angka IPK makin kecil potensi korupsi”.

Keadaan yang demikian, tampaknya diamini oleh KPK melalui pernyataan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Dedie A. Rachim bahwa upaya memberantas praktek korupsi di tanah air memang berat, sehingga upaya preventif melalui pendidikan moral dan mental anti korupsi perlu dilakukan sejak dini (2010).

Kontribusi Penyuluh Agama Islam

Menurut Keputusan menteri Agama RI No. 791 tahun 1985, Penyuluh agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya yang dimaksud dengan penyuluh agama Islam adalah Pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama.

Pengertian penyuluh agama Islam yang demikian, menunjukkan bahwa penyuluhan yang dilakukan para penyuluh agama Islam, menganut pengertian “sebagai usaha suatu badan baik pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, sikap dan keterampilan warga masyarakat berkenaan dengan hal tertentu” (Prayitno 2004, 106). Pengertian yang demikian mengandung arti pembinaan masyarakat dalam hal tertentu, yaitu pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Swt, serta penjabaran berbagai aspek pembangunan dengan bahasa agama.

Penyuluh Agama Islam (PAI) terdiri atas penyuluh agama yang berasal dari

masyarakat dan yang berasal dari pegawai negeri sipil. Tugas yang diembannya adalah membimbing umat dalam menjalankan ajaran agama dan menyampaikan gagasan pembangunan kepada masyarakat dengan bahasa agama serta meningkatkan kerukunan hidup beragama (Dirjen Bimas Islam 2007, 9).

Sasaran Penyuluhan agama adalah berbagai kelompok masyarakat, yang paling sedikit terdiri atas 26 kelompok yaitu: masyarakat transmigrasi, lembaga pemasyarakatan, generasi muda, pramuka, kelompok orang tua (pemimpin rumah tangga), kelompok wanita, kelompok masyarakat industri, kelompok profesi, masyarakat daerah rawan, masyarakat suku terasing, inrehabilitasi pondok sosial, rumah sakit, komplek perumahan, asrama, kampus/masyarakat akademis, karyawan instansi pemerintah/swasta, daerah pemukiman baru, pejabat instansi pemerintah/swasta, masyarakat kawasan industri, masyarakat real estate, masyarakat peneliti serta para ahli dalam berbagai disiplin ilmu dan teknologi, masyarakat gelandangan dan pengemis, balai desa, tuna susila, majelis taklim, dan masyarakat pasar (Dirjen Bimas Islam 2007, 14-26).

Penyuluh agama Islam dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu penyuluh agama muda, madya dan utama. Ketiga kategori penyuluh dituntut mampu menguasai dan menyampaikan materi bimbingan dengan mengacu pada kurikulum penyuluhan agama Islam.

Penyuluh agama Islam muda, diarahkan agar menguasai materi dasar tentang akidah islamiyah, syariah, akhlak dan baca tulis Alquran. (1) Materi akidah islamiyah diberikan rincian antara lain: Mengenal Allah, Mengenal sifat-sifat Allah, beberapa penjelasan tentang Allah, bentuk

perbuatan yang dilarang dan dapat merusak tauhid seseorang, sifat Allah yang tercantum dalam asmaul husna, mengenal Allah dengan mengenal ciptaannya, malaikat sebagai makhluk immaterial, Kitabullah ialah kumpulan wahyu-wahyu Allah, hubungan Alquran dengan kitab-kitab Allah yang telah lalu, beberapa aspek keyakinan kepada nabi/rasul Allah, hari akhir/Qiyamat meliputi alam barzah dan nama-nama hari qiyamat, qadho dan qodar meliputi pengertian-pengertian yang benar-hubungannya dengan ikhtiar dan doa, tauhid dan segala sesuatunya (beberapa pengertian dan segi bahasa dan istilah), urgensi tauhid dalam Islam serta manifestasi tauhid. (2) Materi syariah dirincikan antara lain: Ibadah sebagai bagian dari syariah (mencakup beberapa pengertian dan ruang lingkup syariah), pengertian ibadah, klasifikasi ibadah (khusus dan umum), sumber-sumber syariah. (3) Materi akhlak dirincikan antara lain: Beberapa pengertian mengenai akhlak, ihsan dan etika, perbandingan akhlak dengan etika, penerapan akhlak, pengertian nilai dan norma, sumber nilai dan norma, pengaruhnya terhadap tingkah laku. (4) Materi baca tulis Alquran: mengajarkan baca tulis Alquran, memberikan bimbingan cara-cara menulis huruf hijaiyah, menghafal ayat-ayat atau surat-surat pendek Alquran untuk diamalkan sehari-hari (Dirjen Bimas Islam 2007, 26-29).

Penyuluh agama Madya juga diarahkan agar memperhatikan materi akidah, syariah dan akhlak yaitu: (1) Akidah meliputi: mengenal Allah dan sifat-sifatnya, mengenal dan menghayati kebenaran Allah, Ruh sebagai alam yang unik, mukjizat para nabi dan rasul, malaikat-jin-syaitan, kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Swt, Alquran sebagai wahyu-mukjizat-pedoman hidup dan korektor, sejarah dan esensi-esensi pokok Alquran,

karakter-tugas dan peranan seorang rasul/nabi, kerasulan Muhammad Saw, kefanaan alam, hari pembalasan sebagai janji, kesempurnaan keadilan Allah Swt, arti qadha dan qadar serta hikmah-hikmah yang terdapat di dalamnya, hubungan qadha dan qadar dengan ikhtiar manusia.(2) syariah meliputi ibadah khusus dan bentuk-bentuknya, ibadah umum dan bentuk-bentuknya, iman dan ibadah, ilmu dan ibadah, amal saleh sebagai realisasi agama, peranan dalam kehidupan, nilai thaharah menurut Islam, shalat dan kedudukannya dalam Islam, zakat dan kedudukannya dalam Islam, puasa dan kedudukannya dalam Islam, berhaji dan kedudukannya dalam Islam, pentingnya doa dalam kehidupan manusia, pengurusan jenazah, pembagian harta pusaka, sistem perkawinan dalam Islam, membangun masyarakat Islam. (3) akhlak meliputi; beberapa pemahaman tentang akhlak-ihsan-moral-etika, akhlak dan etika (sebuah perbandingan), penerapan akhlak dalam kehidupan manusia, nilai dan moral dalam Islam, beberapa pengaruh nilai dan norma terhadap tingkah laku manusia, kriteria akhlak baik dan akhlak buruk (Dirjen Bimas Islam 2007, 30-32).

Penyuluh agama utama diarahkan agar mengembangkan diri dengan materi yang lebih luas yaitu: (1) agama secara umum meliputi urgensi agama dalam kehidupan, Islam sebagai agama, konsep Islam tentang Tuhan, masalah Tuhan dalam konsepsi para filosof, masalah tuhan dalam bidang-bidang agama, mengenal dan menghayati kebenaran Allah, perkembangan pemikiran manusia terhadap agama, manusia menurut Islam, manusia: tugas, peranan, tujuan, teman, lawan hidupnya, penciptaan manusia menurut Alquran, manusia sebagai makhluk pribadi, berkeluarga, bermasyarakat serta manusia dan alam

semesta. (2) Aqidah meliputi: Kewajiban seorang muslim menurut ajaran Islam, aspek keyakinan seorang muslim terhadap Islam, Tuhan dan segala sesuatunya, malaikat dengan segala permasalahannya, Kitabullah dengan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, aspek keyakinan kepada nabi/rasul, hari pembalasan sebagai janji Allah Swt, segala sesuatu yang menyangkut qadha dan qadar serta pertanggung-jawaban manusia di yaumul mahsyar. (3) Syariah meliputi: hablumminallah, hablumminannas, beberapa pengertian ibadah, Ibadah yang khas, Ibadah yang 'aam, pentingnya ibadah dalam kehidupan manusia, Nisbah ilmu dengan ibadah, Nisbah iman dengan ibadah, Ibadah sebagai bagian dari syari'ah, sumber-sumber syari'ah, klasifikasi dan pelaksanaan syari'ah, kedudukan shalat dalam ajaran Islam, tinjauan tentang hikmah shalat dari sebagai disiplin ilmu, peranan zakat dalam mengatasi kemiskinan, zakat sebagai stabilisator ekonomi, kedudukan puasa dalam ajaran Islam, hikmah di balik perintah puasa, kedudukan ibadah haji dalam ajaran Islam, hikmah di balik perintah haji, pengurusan jenazah (pandangan Islam tentang mati, hal-hal yang bersangkutan dengan kubur dan sepeeninggal yang mati), pembagian harta pusaka (tata hitung pembagian harta pusaka, hikmah faraidh), Pernikahan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, masyarakat yang dicita-citakan oleh seorang Muslim, kerukunan hidup antar umat beragama dan sebagainya (Dirjen Bimas Islam 2007, 33-35).

Selain materi di atas, penyuluh agama juga dituntut untuk memperhatikan materi lintas sektoral yang terdiri atas: (1) Materi penunjang antara lain Pancasila dan UUD 1945, (2) Usaha perbaikan gizi keluarga menurut Islam, (3) Motivasi dan

penyuluhan imunisasi melalui jalur agama Islam (Dirjen Bimas Islam 2007, 35-37).

Sebagai ilustrasi sebaran penyuluh agama Islam, dapat dilihat dari table 1 tentang data Penyuluh Agama Islam seluruh Indonesia menurut sumber Kementerian Agama RI tanggal 17 Januari 2010.

Keberadaan Penyuluh Agama Islam yang langsung berhubungan dengan masyarakat, posisinya sangat strategis untuk pembinaan ketaatan umat terhadap ajaran agama serta penyampaian pesan pembangunan dengan bahasa agama. Posisi yang demikian merupakan peluang yang patut dimanfaatkan penyuluh untuk berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi. Penyuluh dapat berkontribusi menumbuhkan kesadaran umat bahwa korupsi merupakan perbuatan tercela baik menurut hukum yang berlaku maupun menurut ajaran agama. Kesadaran yang demikian tentunya akan memperkuat kontrol sosial terhadap berbagai pihak yang cenderung/berperilaku korup. Dengan mengacu pada materi penyuluhan sebagaimana dikemukakan di atas, diyakini bahwa penyuluh telah berkontribusi dalam membangun semangat keberagamaan umat, walaupun belum meyakinkan kontribusinya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Materi penyuluhan yang terdiri dari akidah, syariah dan akhlak, dengan realita semaraknya berbagai kegiatan keagamaan dan tampak gairahnya umat dalam melakukan berbagai ibadah ritual, tentu menjadi bagian dari Kontribusi yang meyakinkan dari penyuluh agama Islam dalam membangun semangat keberagamaan umat.

Tabel 1. Data penyuluh agama tahun 2010

No	Propinsi	Fungsional	Honorer	Total
1	Bali	35	495	530
2	Bangka Belitung	26	1380	1406
3	Banten	146	3405	3551
4	Bengkulu	84	2602	2686
5	D.I Yogyakarta	109	2200	2309
6	DKI Jakarta	137	1158	1295
7	Gorontalo	20	613	633
8	Jambi	106	2220	2326
9	Jawa Barat	584	8483	9067
10	Jawa Tengah	305	8717	9022
11	Jawa Timur	284	7919	8202
12	Kalimantan Barat	91	1072	1163
13	Kalimantan Selatan	122	2856	2978
14	Kalimantan Tengah	69	1254	1323
15	Kalimantan Timur	110	1846	1956
16	Kepulauan Riau	26	835	861
17	Lampung	155	232	387
18	Maluku	47	1847	1894
19	Maluku Utara	29	655	684
20	NAD	141	9838	9979
21	Nusa Tenggara Barat	138	1333	1471
22	Nusa Tenggara Timur	56	786	842
23	Papua	301	179	480
24	Papua Barat	-	1027	1027
25	Riau	114	2506	2620
26	Sulawesi Barat	20	397	417
27	Sulawesi Selatan	101	3196	3297
28	Sulawesi Tengah	66	4472	4538
29	Sulawesi Tenggara	76	5024	5100
30	Sulawesi Utara	30	1057	1087
31	Sumatera Barat	82	3378	3460
32	Sumatera Selatan	188	2794	2982
33	Sumatera Utara	195	671	866
	Jumlah	3993	86447	90440

Sumber: Kementerian Agama RI Tahun 2010

Keraguan terhadap kontribusi penyuluh agama Islam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena arahan materi penyuluhan yang dipedomani selama ini memang tidak menyentuh masalah korupsi dan realitanya juga menunjukkan bahwa kasus korupsi belum ada tanda-tanda mereda. Keraguan ini juga didukung rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) untuk Indonesia tahun 2011, IPK dengan Skor 3,0 mengandung arti bahwa potensi korupsi di Indonesia masih sangat besar (masih jauh dari angka ideal dengan skor 10). Kenyataan ini juga menunjukkan bahwa keberadaan penyuluh agama Islam hingga 2011, masih belum tampak memberikan kontribusi yang meyakinkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Seyogianya keberadaan penyuluh agama Islam tidak terhenti kontribusinya pada terbangunnya semangat keberagaman umat yang tampak gairah dalam ibadah ritual dan semarak dalam berbagai kegiatan keagamaan, tetapi ditingkatkan ke arah terbentuk perilaku umat yang taat ajaran dan punya komitmen moral islami agar turut berkontribusi dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu tentu banyak hal yang patut dilakukan, namun materi penyuluhan harus diperhatikan. Arahan materi penyuluhan yang dipedomani selama ini, perlu dapat perhatian dan dilengkapi dengan tambahan materi pengenalan tentang berbagai bentuk/jenis tindak pidana korupsi serta berbagai ajaran/komitmen moral Islami yang terlanggar oleh pelaku.

Tambahan materi yang perlu sebagai pelengkap pedoman penyuluh yang berkaitan dengan pengenalan tentang berbagai bentuk/ jenis tindak pidana korupsi, dapat mengacu pada UU No.31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, yang terinci atas 30 bentuk/jenis

tindak pidana korupsi dan diklasifikasikan dalam tujuh kelompok tindak pidana korupsi yaitu; perbuatan merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi. Tambahan materi yang perlu sebagai pelengkap pedoman penyuluh yang berkait dengan ajaran/komitmen moral Islam yang dilanggar pelaku tindak pidana korupsi, dapat menggunakan beberapa istilah sebagai bentuk ungkapan yang mendekati atau mengandung unsure korupsi.

Istilah korupsi memang tidak ditemukan dalam ajaran Islam, namun dapat dilacak perbandingannya dengan beberapa ungkapan yang dilarang dalam Islam. Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama, sebagai organisasi sosial keagamaan yang selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi, masing-masing telah menghasilkan keputusan-keputusan tentang hukum korupsi berdasar pada kajian-kajian agama.

Hasil kajian Nahdhatul Ulama dituangkan dalam buku "NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqh" yang disusun oleh Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU", mengemukakan empat istilah yang mendekati dengan kejahatan korupsi yaitu: *sariqah* (pencurian), *risywah* (suap), *ghulul* (penggelapan), dan *hirabah* (perbuatan yang merusak tatanan public/mengancam harta sekaligus jiwa orang banyak), dan di samping itu dikemukakan pula prinsip moral yaitu: komitmen kejujuran dan larangan berbuat tidak jujur/curang dan menipu, komitmen amanah dan melarang khianat, serta komitmen untuk berlaku adil dan larangan berlaku zalim (Widjoyanto, Gismar, dan Syarif 2010, 103-105).

Tabel 2. Perbandingan istilah korupsi dalam Islam dan Undang-Undang

No	Kelompok TPK Larangan dalam Ajaran Islam	Rugikan uang Negara	Suap menyuap	Pengge lapan	Peme- rasan	Curang	Konflik Kepen- Tingan	Gratifi- kasi
1	Ghulul	X	-	X	-	X	X	X
2	Risywah	-	X	-	X	X	-	X
3	Sariqah	X	-	X	-	-	X	-
4	Tidak jujur	X	X	X	X	X	X	X
5	Khianat	X	X	X	X	X	X	X
6	Zhalim	X	X	X	X	X	X	-
7	Hirabah	X	X	X-	X	X	X	X
8	Ghasab&Muka Barah	X	X	X	X	X	X	-
9	Intikhab&Ikhti Lash	X	-	-	X	X	-	-
10	Aklusuh	X	X	X	X	X	X	X

Sumber: Bambang Widijoyanto, Abdul Malik Gisnar, dan Laode M. Syarif, eds., *Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) Koruptor itu Kafir* (Bandung: Mizan, 2010), Cet., ke-1.

Dalam buku berjudul “Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah” yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dikemukakan beberapa istilah sebagai bentuk ungkapan yang mengandung unsur korupsi adalah: *ghulul* (mengambil sesuatu dan menyembunyikan dalam hartanya, termasuk komisi dan hadiah), *risywah* (suap), *khiyanat*, *mukabarah*, dan *ghasab* (yang pengertiannya meliputi eksploitasi secara tidak sah atas benda dan manusia, termasuk ghasab yang merupakan tindakan menguasai atau mengeksploitasi milik pihak lain berdasar kekuatan dan kekuasaan), *sariqah* (pencurian), *intikhab* (merampas atau menjambret), *ikhtilash* (mencopet), dan *aklusuh* (kesenangan usaha, makan dan memanfaatkan barang/hasil haram)

(Widjoyanto, Gisnar, dan Syarif 2010, 18-29). Pandangan kedua kelompok dan organisasi terbesar umat Islam Indonesia tersebut kalau digabungkan, menunjukkan ada sejumlah istilah sebagai ungkapan yang dilarang dalam Islam dan mendekati unsur korupsi.

Adapun istilah-istilah dimaksud adalah *ghulul*, *risywah*, *sariqah*, tidak jujur, *khianat*, *zalim*, *hirabah*, *ghasab*, dan *mukabarah*, *intikhab* dan *ikhtilash*, dan *aklusuh*. Kesemua istilah ini, kalau dikaitkan dengan tujuh kelompok tindak pidana korupsi, kedekatannya dapat tergambar dalam tabel 2.

Mengacu pada pengertian ringkas beberapa istilah sebagai ungkapan yang mendekati unsur korupsi menurut versi Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, maka gambaran daftar di atas menunjukkan bahwa: (1) Tindak Pidana

merugikan keuangan negara mendekati larangan: ghulul, sariqah, tidak jujur, khianat, zalim, hirabah, ghasab dan mukabarah, intikhab & ikhtilash dan aklusuht. (2) Tindak Pidana Suap menyuap mendekati larangan: risywah, tidak jujur, khianat, zalim, hirabah, ghasab & mukabarah dan aklusuht. (3) Tindak Pidana Penggelapan mendekati larangan: ghulul, sariqah, tidak jujur, khianat, zalim, hirabah, ghasab & mukabarah, dan aklusuht. (4) Tindak Pidana Pemerasan mendekati larangan: risywah, tidak jujur, khiyanat, zalim, hirabah, ghasab & mukabarah, intikhab & ikhtilash dan aklusuht. (5) Tindak Pidana perbuatan curang mendekati larangan: ghulul, risywah, tidak jujur, khiyanat, zalim, hirabah, ghasab & mukabarah, intikhab & ikhtilash dan aklusuht. (6) Tindak Pidana konflik kepentingan mendekati larangan: ghulul, sariqah, tidak jujur, khianat, zalim, hirabah, ghasab & mukabarah dan aklusuht. (7) Tindak Pidana Gratifikasi mendekati larangan; ghulul, risywah, tidak jujur, khianat, hirabah, dan aklusuht.

Kesimpulan

1. Penyuluh Agama Islam, diyakini telah dapat berkontribusi dalam membangun ketaatan beragama umat yang tampak gairah dalam berbagai ibadah ritual dan semaraknya berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan. Ke-yakinan ini, karena kurikulum atau materi penyuluhan yang di pedomani selama ini sudah memuat arahan yang cukup luas tentang materi akidah, syariah dan akhlak yang diyakini dapat menumbuhkan kreativeitas dan inisiatif para penyuluh.

2. Penyuluh Agama Islam, belum diyakini kontribusinya dalam upaya pemberantasan korupsi. Keraguan ini,

karena kurikulum atau materi penyuluh-an yang dipedomani selama ini, tidak memuat materi yang cukup menuntut para penyuluh memberikan penyuluhan tentang korupsi sebagai perbuatan melanggar hukum dan agama. Kurikulum atau materi penyuluhan yang demikian diragukan dapat mendorong kreativitas dan inisiatif penyuluh untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi.

3. Peningkatan kontribusi penyuluh agama Islam dalam pemberantasan korupsi, dapat dilakukan dengan melengkapi kurikulum atau materi penyuluhan yang dipedomani selama ini dengan: (1) pengertian korupsi yang terdiri atas 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi dan dikelompokkan dalam tujuh kelompok tindak pidana korupsi, (2) Pengertian berbagai istilah yang dikenal sebagai larangan menurut ajaran Islam dan mendekati unsur korupsi, serta (3) Pemahaman kedekatan berbagai istilah yang dikenal sebagai larangan menurut ajaran Islam dengan berbagai kelompok tindak pidana korupsi yang terinci atas 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi.

Referensi

2010. "Tajuk Rencana Suara Merdeka: Pertanda Dini Perilaku Korupsi." *Suara Merdeka*, 16 Mei.
- Agus, Soebandhi. 2012. Mengupas Korupsi sebagai Patologi Birokrasi. Dalam *Soebandhiagus's Blog*.
- Alatas, Syed Hussein. 1986. *Sosiologi Korupsi sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*. Diterjemahkan oleh Al Ghozie Usman. Jakarta: LP3ES.
- Dirjen Bimas Islam. 2007. *Panduan Tugas Penyuluh Agama Masyarakat*. Jakarta: Departemen Agama RI. .

- Hamzah, Fahri. 2012. *Demokrasi Transisi Korupsi*. Jakarta: Faham Indonesia.
- Hartiningsih, Maria. 2011. *Korupsi yang Memiskinkan*. Jakarta: Kompas.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2006. *Memahami untuk Membasmi (Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Maheka, Arya. 2010. *Mengenali dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Pope, Jeremy. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi*. Diterjemahkan oleh Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Prayitno. 2004. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widjojanto, Bambang, Abdul Malik Gismar, dan Laode M. Syarif. 2010. *Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) Koruptor itu Kafir*. Bandung: Mizan.

